

BAB II

A. Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional

1. Visi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi Pembangunan Nasional

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama

1. Visi Kementerian Agama

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebutkan di atas, Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera

Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

- 1) Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
- 2) Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
- 3) Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

2. Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama

a. Tujuan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, ditetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama untuk periode 2015-2019 adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- 3) Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- 4) Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

- 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
- 6) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 7) Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- 8) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- 9) Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- 10) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- 11) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
- 12) Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
- 13) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.
- 14) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
dan
- 15) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi

b. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan

untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
- 2) Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan Wakaf, Perlindungan Aset Wakaf, Pemberdayaan dan Kemitraan Strategis dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, serta Penguatan terhadap kapasitas Kelembagaan Wakaf dengan sasaran di antaranya :
 - a. Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Pemberdayaan Wakaf;
 - b. Terlaksananya Inventarisasi, Sertifikasi dan Terlindunginya Aset Wakaf;
 - c. Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Wakaf;
 - d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Wakaf Produktif;
 - e. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Wakaf;
 - f. Tercapainya Penertiban dan Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf sebagai kekuatan hukum pengelolaan tanah wakaf;
 - g. Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.
 - h. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
 - i. Meningkatnya Kesadaran Umat Islam tentang pentingnya wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat

- j. Tercapainya Penertiban dan Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf sebagai kekuatan hukum pengelolaan tanah wakaf
 - k. Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.
 - l. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
 - m. Meningkatnya Kesadaran Umat Islam tentang pentingnya wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat
3. Mengefektifkan Penyuluhan Kesadaran Berzakat, Infaq dan Sedekah dan Pemberdayaan Zakat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Zakat serta Peningkatan Pelayanan Ibadah Sosial dengan sasaran strategis :
- a. Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Pemberdayaan dan Pengembangan Zakat;
 - b. Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Zakat
 - c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat
 - d. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Zakat
 - e. Meningkatnya kesadaran berzakat bagi masyarakat muslim
 - f. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
 - g. menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
4. Meningkatkan Penyuluhan dan Pendidikan Agama pada Masyarakat, Kemitraan Umat, Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Seni Budaya dan Dakwah Islamiyah dengan sasaran strategis di antaranya :
- a. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Sosial
 - b. Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Penerangan Agama Islam
 - c. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam

- d. Meningkatnya Kualitas Kemitraan dan Pemberdayaan Umat Islam
- e. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Mtq dan Pengembangan Tilawatil Qur'An
- f. Tersedianya Publikasi Dakwah dan Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (Hbi)
- g. Berkembangnya Seni dan Budaya Islam
- h. Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional.
- i. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.
- j. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.
- k. Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang moderat dan inklusif.
- l. Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa.
- m. Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban.
- n. Meningkatnya Peran Ormas Islam dalam Mewujudkan Kehidupan Keberagamaan melalui sinergitas program pemerintah;
- o. Mewujudkan Pelayanan Syariah yang lebih Maksimal
- p. Menyatukan Perbedaan Pemahaman Masyarakat tentang Penetapan Kalender Hijriah
- q. Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.
- r. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.

5. Mengoptimalkan Pelayanan Perkawinan, Ketahanan Keluarga Sakinah, Produk Halal, Pemberdayaan masjid dan Pembinaan Syariah dengan sasaran strategis

- a) Tersedianya Dukungan Manajemen Administrasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- b) Meningkatnya Pelayanan Kepenghuluan, dan Pemberdayaan KUA
- c) Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah
- d) Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Masjid
- e) Meningkatnya Pelayanan Bimbingan dan Jaminan Produk Halal
- f) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Syariah & Hisab Rukyat
- g) Mewujudkan Keluarga Muslim yang Sadar Halal
- h) Mewujudkan Keluarga Muslim yang cinta Masjid dan Mushallah melalui Pemberdayaan & Pelaksanaan Manajemen Masjid dan Mushallah yang Paripurna
- i) Mewujudkan Pelayanan pada KUA yang bebas Korupsi, Gratifikasi dan meningkatkan pelayanan KUA yang lebih baik dan cepat.
- j) Mewujudkan Infrastruktur KUA yang lebih berkualitas untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan yang paripurna
- k) Mewujudkan Pelayanan Syariah yang lebih Maksimal
- l) Menyatukan Perbedaan Pemahaman Masyarakat tentang Penetapan Kalender Hijriah
- m) Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.
- n) Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.
- o) Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional.

- p) Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang moderat dan inklusif.
- q) Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa.
- r) Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban.
- s) Meningkatnya Peran Ormas Islam dalam Mewujudkan Kehidupan Keberagamaan melalui sinergitas program pemerintah
- t) Meningkatnya kesadaran berzakat bagi masyarakat muslim
- u) Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
- v) Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- w) Menyiapkan dan meningkatkan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas

6. Sasaran terkait penguatan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan :

- a) meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- b) meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.

7) Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan:

- a) jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
- b) jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan

- c) jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
- 8) Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:
- a) meningkatnya APK RA;
 - b) meningkatnya APK MI/Ula;
 - c) meningkatnya APM MI/Ulya;
 - d) meningkatnya APK MTs/Wustha;
 - e) meningkatnya APM MTs/Wustha;
 - f) meningkatnya APK MA/Ulya;
 - g) meningkatnya APM MA/Ulya; dan
 - h) meningkatnya APK PTK.
- 9) Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
- a) menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
 - b) menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
 - c) menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
- 10) Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:
- a) meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
 - b) meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
 - c) meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
 - d) meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
 - e) meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B;
 - f) meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);

- g) meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- h) meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

11) Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan:

- a) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
- b) meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2;
- c) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
- d) meningkatnya persentase dosen bersertifikat.

12) Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan:

- a) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
- b) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
- c) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
- d) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
- e) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan
- f) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat.

13) Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan:

- a) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
- b) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK;
- c) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;

- d) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman;
- e) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan
- f) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu.

14. Mengembangkan Pendidikan Keagamaan Islam berbasis *tafaqquh fi al-din* bertradisikan pengajian dan kajian, kearifan lokal, berwatak kewirausahaan, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan, agar mampu mengembangkan potensi peserta didik dalam berpikir, berkarya, serta proaktif dalam merespons perkembangan teknologi dengan beberapa sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah
- b) Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren
- c) Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren

15. Mengembangkan madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan, dengan proses penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip good governance dan pemberdayaan masyarakat agar sanggup menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia madrasah dengan sasaran strategis :

- a) Meningkatnya Akses dan Mutu Madrasah;
- b) Meningkatnya Akses dan Mutu RA/BA.

16) Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:

- a) meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
- b) meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;

- c) meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
- d) meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan
- e) meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.

17. Sasaran strategis dalam bimbingan masyarakat Kristen di antaranya :

- a) Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Masyarakat melalui pemberian informasi yang jelas dan bertanggungjawab;
- b) Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis dan toleran melalui penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan masyarakat;
- c) Mewujudkan masyarakat Kristen yang taat dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya melalui pemberian bantuan untuk pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah serta melengkapi sarana dan prasarana peribadatan;
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan melalui pemberian bantuan yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; dan
- e) Meningkatkan kualitas aparatur penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur bai lokal maupun nasional.

18. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen

- a) Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen
- b) Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
- c) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen yang Baik
- d) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen

19. Sasaran dalam bimbingan bimbingan Masyarakat Katolik di antaranya :

- a) Menciptakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas;

- b) Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi standar nasional pendidikan);
- c) Peningkatan penyuluh Agama Katolik yang berkualitas;
- d) Institusi/Lembaga Keagamaan Katolik yang berkualitas;
- e) Tokoh Agama/Masyarakat Katolik yang berkualitas;
- f) Keluarga Katolik yang berkualitas - harmonis;
- g) Kelompok Keagamaan Katolik yang berkualitas;
- h) Rencana Kerja dan Anggaran;

20. Sasaran bagi Bimbingan Masyarakat Hindu adalah meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu Tingkat Dasar dan Menengah dengan sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya Kualitas Lembaga Keagamaan;
- b) Meningkatnya Kuantitas Penyuluhan Agama dan Kualitas Tenaga Penyuluh;
- c) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan;

21. Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki beberapa sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan dan Bimbingan di bidang Pendidikan agama Buddha;
- b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Bidang Lembaga dan Upacara Keagamaan Buddha.
- c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Bidang Penyuluhan dan Tenaga Teknis Penyuluhan Serta Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh agama Buddha .
- d) Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Di Bidang Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Menengah agama Buddha

22. Sasaran strategis terkait peningkatan Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditujukan antara lain dengan :

- a) Dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP;
- b) Meningkatnya kualitas sarana pra sarana dukungan manajemen;
- c) Meningkatnya koordinasi penyusunan data perencanaan;
- d) Meningkatnya percepatan dan kualitas realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
- e) meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama;
- f) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan
- g) menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.

23. Meningkatnya pembinaan administrasi perencanaan dengan sasaran :

- a) Tersedianya Dokumen Perencanaan, dan Sistem Informasi;
- b) Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan;
- c) Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran;
- d) Tersedianya dokumen rencana monitoring dan evaluasi;
- e) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi;
- f) Tersedianya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program.

24. Meningkatnya pembinaan administrasi Kepegawaian;

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Perundang-Undangan;
- b) Tersedianya Pegawai Sesuai Kebutuhan dan Formasi;
- c) Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai;
- d) Terlaksananya Pelayanan Mutasi.
- e) Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian Secara On-Line
- f) Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum

25) Meningkatkan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan dan BMN;
 - b) Tersedianya Dokumen Pembiayaan dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan;
 - d) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 - e) Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan;
26. Meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan Tata laksana dengan sasaran :
- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Serta Kepegawaian
 - b) Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepegawaian, dan Perundang-Undangan
 - c) Tersedianya Kebijakan Administrasi, Manajemen dan Organisasi (Amo)
 - d) Tersedianya Organisasi dan Tata Kerja
 - e) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal Serta Sistem dan Prosedur Kerja
 - f) Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi
27. Meningkatnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN dengan sasaran di antaranya
- a) Meningkatnya kualitas penyusunan aturan regulasi
 - b) Tersedianya Naskah Telaahan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
 - c) Terlaksananya Penyuluhan dan Advokasi Hukum
 - d) Terlaksananya Bantuan dan Kerjasama Luar Negeri
28. Meningkatnya Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Ummat beragama dengan sasaran:
- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama;
 - b) Tersedianya laporan penyelesaian kasus kerukunan hidup antar ummat beragama;

- c) Tersedianya laporan penyelesaian kasus kerukunan hidup internal umat beragama;
- d) Tersedianya laporan pelaksanaan operasional forum kerukunan umat beragama;
- e) Terbinanya Kerukunan Intern Umat Beragama;
- f) Terbinanya kerukunan antar umat beragama;
- g) Terbinanya Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah;
- h) Pembinaan Urusan Agama Khonghucu;

29. Meningkatnya administrasi umum

- a) Pembinaan Administrasi Umum
- b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan;
- c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan;
- d) Tersedianya Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kerumahtanggaan;

30. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan dengan sasaran :

- a) Meningkatnya Kualitas Kehumasan dan Pencitraan;
- b) Tersedianya Data dan Informasi Keagamaan;
- c) Tersedianya Sistem Informasi yang Terintegrasi;
- d) Terbinanya kerjasama dengan PPID;
- e) Tersedianya data dan alamat email;
- f) Tersedianya media publikasi kegiatan;
- g) Tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

31. Sasaran strategis terkait dengan peningkatan pelayanan ibadah haji dan umrah adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan
- b) Tersedianya pelayanan pendaftaran haji

- c) Meningkatnya kualitas akomodasi dan catering jemaah haji
- d) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan perlindungan jemaah haji
- e) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji
- f) Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembinaan Haji dan Umrah
- g) Meningkatnya Kualitas petugas haji
- h) Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Haji
- i) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kepada PIHK dan PPIU
- j) Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Haji
- k) Meningkatnya kualitas administrasi pengelolaan dana haji
- l) Tersedianya Dokumen Perencanaan BPIH
- m) Meningkatnya Kualitas Laporan Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji
- n) Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)
- o) Meningkatnya kualitas pengembangan dana haji dan aset
- p) Meningkatnya Kualitas Anggaran Haji